




---

## BULLYING DI ERA GLOBALISASI: UPAYA MEMBANGUN KESADARAN HUKUM DAN KARAKTER PELAJAR DI SMK SASMITA JAYA 1

**Amelia Putri Prasasti<sup>1</sup>, Ariyanti<sup>2</sup>, Hadi Yusena<sup>3</sup>, Nava Rachmaya<sup>4</sup>, Zayd Arfan<sup>5</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Indonesia

e-mail: [ameliaputriprasasti@gmail.com](mailto:ameliaputriprasasti@gmail.com)<sup>1</sup>, [Ariyanti030401@gmail.com](mailto:Ariyanti030401@gmail.com)<sup>2</sup>

[hadiyusena972@gmail.com](mailto:hadiyusena972@gmail.com)<sup>3</sup>, [navarachmaya450@gmail.com](mailto:navarachmaya450@gmail.com)<sup>4</sup>, [zaydarfan@gmail.com](mailto:zaydarfan@gmail.com)<sup>5</sup>

**Accepted:** 23/6/2026 **Published:** 25/6/2026

---

### ABSTRAK

Bullying merupakan salah satu permasalahan yang masih sering ditemukan dalam lingkungan pendidikan Indonesia. Perkembangan globalisasi dan teknologi informasi telah mengubah bentuk perundungan dari yang sebelumnya hanya berupa tindakan fisik dan verbal menjadi cyberbullying yang memanfaatkan media digital sebagai sarana intimidasi. Kondisi tersebut menimbulkan dampak serius terhadap perkembangan psikologis, sosial, akademik, dan karakter peserta didik. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman siswa mengenai bahaya bullying. Kegiatan dilaksanakan di SMK Sasmita Jaya 1 dengan melibatkan sekitar 130 peserta didik. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai bentuk bullying, dampak yang ditimbulkan, serta konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku. Selain itu, kegiatan ini berhasil menumbuhkan kesadaran hukum dan karakter positif peserta didik dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari perundungan.

**Kata Kunci:** Bullying, Cyberbullying, Kesadaran Hukum, Pendidikan Karakter, Globalisasi

### ABSTRACT

*Bullying is one of the problems that is still often found in the Indonesian education environment. The development of globalization and information technology has changed the form of bullying from what was previously only physical and verbal actions to cyberbullying that uses digital media as a means of intimidation. This condition has a serious impact on the psychological, social, academic, and character development of students. The Community Service Activity (PKM) carried out by students of the Law Study Program, Faculty of Law, Pamulang University aims to increase legal awareness and students' understanding of the dangers of bullying. The activity was carried out at SMK Sasmita Jaya 1 involving around 130 students. The results of the activity showed an increase in participants' understanding of the form of bullying, the impact caused, and the legal consequences that can be imposed on the perpetrator. In addition, this activity succeeded in fostering legal awareness and positive character of students in creating a safe and bullying-free school environment.*

**Keywords:** Bullying, Cyberbullying, Legal Awareness, Character Education, Globali

## PENDAHULUAN

Era globalisasi membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Internet dan media sosial telah menciptakan pola interaksi baru yang memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi tanpa batas ruang dan waktu. Di samping memberikan manfaat yang besar, perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai permasalahan sosial, salah satunya adalah meningkatnya kasus bullying di kalangan pelajar.

Bullying merupakan perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang terhadap individu yang dianggap lebih lemah. Tindakan tersebut dapat berupa kekerasan fisik, penghinaan verbal, intimidasi psikologis, maupun pengucilan sosial. Dalam beberapa tahun terakhir, bullying menjadi salah satu isu yang paling banyak dibahas dalam dunia pendidikan karena dampaknya yang sangat besar terhadap perkembangan peserta didik.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa kasus perundungan masih menjadi salah satu laporan tertinggi dalam bidang pendidikan. Data tersebut menunjukkan bahwa bullying bukan lagi sekadar masalah individu, tetapi telah berkembang menjadi permasalahan sosial yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk sekolah, keluarga, pemerintah, dan masyarakat.

Perkembangan teknologi juga melahirkan bentuk bullying baru yang dikenal sebagai cyberbullying. Cyberbullying memungkinkan pelaku melakukan intimidasi, penghinaan, dan penyebaran informasi yang merugikan korban melalui media sosial. Berbeda dengan bullying konvensional, cyberbullying memiliki dampak yang lebih luas karena dapat diakses oleh banyak orang dan sulit dihapus dari ruang digital.

Dari perspektif hukum, bullying merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan hak asasi manusia. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif melalui pendidikan hukum dan pendidikan karakter untuk meningkatkan kesadaran peserta didik mengenai bahaya bullying dan konsekuensi hukumnya.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk dan dampak bullying terhadap peserta didik ditinjau dari perspektif hukum dan perlindungan anak?
2. Bagaimana upaya peningkatan kesadaran hukum melalui kegiatan penyuluhan hukum dalam mencegah bullying di SMK Sasmita Jaya 1?

### **Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis bentuk dan dampak bullying terhadap peserta didik dari perspektif hukum dan perlindungan anak.
2. Menganalisis upaya peningkatan kesadaran hukum melalui kegiatan penyuluhan hukum dalam mencegah bullying di SMK Sasmita Jaya 1.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Bullying**

Bullying merupakan tindakan negatif yang dilakukan secara sengaja dan berulang terhadap individu yang lebih lemah sehingga korban mengalami kesulitan untuk mempertahankan dirinya. Menurut Dan Olweus, terdapat tiga unsur utama dalam bullying, yaitu dilakukan secara sengaja, terjadi secara berulang, dan adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban (Olweus, 1993).

Bullying tidak hanya berupa tindakan fisik, tetapi juga dapat muncul dalam bentuk verbal, sosial, dan digital. Dalam lingkungan pendidikan, bullying dapat menghambat proses belajar serta mengganggu perkembangan karakter peserta didik. Oleh karena itu, bullying harus dipandang sebagai masalah serius yang memerlukan penanganan komprehensif.

## **Bentuk-Bentuk Bullying**

### **Bullying Fisik**

Bullying fisik merupakan bentuk perundungan yang paling mudah dikenali karena melibatkan kontak langsung terhadap tubuh korban. Bentuk bullying ini meliputi memukul, menendang, menampar, mendorong, menjambak, dan merusak barang milik korban. Dampak yang ditimbulkan dapat berupa cedera fisik maupun trauma psikologis.

### **Bullying Verbal**

Bullying verbal dilakukan melalui penggunaan kata-kata yang bertujuan menyakiti perasaan korban. Contohnya adalah mengejek, menghina, mengancam, memfitnah, dan memberikan julukan negatif. Walaupun tidak meninggalkan luka fisik, bullying verbal dapat menyebabkan gangguan psikologis yang serius.

### **Bullying Sosial**

Bullying sosial bertujuan merusak hubungan sosial korban dengan lingkungan sekitarnya. Bentuknya antara lain mengucilkan korban, menolak berteman, menyebarkan rumor, dan mempermalukan korban di depan umum. Dampaknya adalah hilangnya rasa percaya diri dan kesulitan dalam berinteraksi sosial.

### **Cyberbullying**

Cyberbullying merupakan bentuk bullying yang menggunakan teknologi digital sebagai sarana utama (Willard, 2007). Bentuknya meliputi penghinaan melalui media sosial, penyebaran foto tanpa izin, pembuatan akun palsu, penyebaran fitnah, serta body shaming di internet. Cyberbullying menjadi ancaman serius karena dapat dilakukan kapan saja dan menjangkau audiens yang sangat luas.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris, yaitu pendekatan yang memadukan kajian norma hukum mengenai perlindungan anak dan tindak pidana siber dengan data empiris yang diperoleh secara langsung dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) (Mamudji 5. S., 2019). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis kondisi pemahaman dan kesadaran hukum peserta didik mengenai bullying, sekaligus menilai efektivitas penyuluhan hukum yang dilaksanakan sebagai bentuk implementasi nilai-nilai hukum di tengah masyarakat.

### **Lokasi dan Waktu Pelaksanaan**

Kegiatan PKM ini dilaksanakan di SMK Sasmita Jaya 1, yang berlokasi di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Kegiatan dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Ilmu, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, bekerja sama dengan pihak sekolah dalam satukali pertemuan penyuluhan hukum tatap muka.

### **Subjek dan Sasaran Kegiatan**

Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik SMK Sasmita Jaya 1 yang berjumlah sekitar 130 orang. Penentuan sasaran dilakukan secara purposif (purposive sampling) dengan pertimbangan bahwa peserta didik jenjang SMK merupakan kelompok usia yang rentan terhadap perilaku bullying maupun cyberbullying, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu:

1. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap respons, partisipasi, dan antusiasme pesertaselama kegiatan penyuluhan berlangsung.

2. Pre-test dan post-test, yaitu pemberian kuesioner sebelum dan setelah penyuluhan untuk mengukur perubahan tingkat pemahaman peserta mengenai bentuk, dampak, dan konsekuensi hukum bullying.
3. Diskusi interaktif dan studi kasus, untuk menggali pengalaman serta pemahaman peserta secara langsung melalui tanya jawab.
4. Dokumentasi, berupa catatan kegiatan, daftar hadir, dan foto pelaksanaan sebagai bukti pendukung penelitian.

#### **Teknik Analisis Data**

Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara membandingkan tingkat pemahaman peserta sebelum dan setelah penyuluhan, kemudian dikaitkan dengan kajian norma hukum mengenai perlindungan anak dan informasi transaksi elektronik. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menilai efektivitas kegiatan penyuluhan hukum dalam membangun kesadaran hukum dan karakter peserta didik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **Pelaksanaan Kegiatan PKM**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan oleh mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pamulang di SMK Sasmita Jaya 1. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 130 peserta didik dan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum mengenai bullying di era globalisasi. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum, diskusi interaktif, studi kasus, dan sesi tanya jawab.

Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi. Tingkat kehadiran hampir mencapai seluruh undangan yang diberikan, dan banyak peserta yang aktif mengajukan pertanyaan serta memberikan tanggapan terhadap materi yang disampaikan. Hal ini menunjukkan bahwa tema bullying memiliki relevansi yang tinggi dengan kehidupan peserta didik.

#### **Pemahaman Peserta Sebelum Penyuluhan**

Berdasarkan hasil observasi, sebagian besar peserta memiliki pemahaman yang terbatas mengenai bullying. Banyak siswa menganggap tindakan mengejek teman, memberikan julukan negatif, mengucilkan teman dari kelompok pergaulan, maupun menyebarkan informasi pribadi melalui media sosial sebagai hal yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Kondisi tersebut menunjukkan masih rendahnya kesadaran peserta didik terhadap bentuk-bentuk bullying yang sering terjadi di lingkungan sekolah maupun media sosial. Rendahnya pemahaman ini berpotensi menyebabkan tindakan bullying terus berulang tanpa disadari oleh pelaku maupun korban.

#### **Pemahaman Peserta Setelah Penyuluhan**

Setelah mengikuti kegiatan penyuluhan, peserta mulai memahami bahwa tindakan mengejek, menghina, mengucilkan, maupun menyebarkan informasi pribadi tanpa izin dapat dikategorikan sebagai bullying apabila dilakukan secara sengaja dan berulang serta menimbulkan kerugian bagi korban.

Peserta juga memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai berbagai bentuk bullying, termasuk bullying verbal, sosial, psikologis, dan cyberbullying. Peningkatan pemahaman ini menjadi indikator keberhasilan kegiatan penyuluhan dalam meningkatkan literasi hukum dan sosial peserta didik.

#### **Dampak Bullying Terhadap Peserta Didik**

Melalui diskusi yang dilakukan selama kegiatan, ditemukan bahwa beberapa peserta pernah melihat bahkan mengalami tindakan bullying. Dampak yang dirasakan meliputi rasa malu, takut, kehilangan kepercayaan diri, serta keengganan untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar.

Bullying juga dapat menyebabkan gangguan psikologis yang lebih serius seperti stres, kecemasan, depresi, trauma, hingga munculnya keinginan untuk mengakhiri hidup pada kasus tertentu. Oleh karena itu, bullying tidak dapat dianggap sebagai bentuk candaan biasa karena memiliki konsekuensi yang sangat besar terhadap perkembangan korban.

### **Kesadaran Hukum Peserta Didik**

Salah satu hasil utama dari kegiatan ini adalah meningkatnya kesadaran hukum peserta didik. Sebelum mengikuti penyuluhan, sebagian besar peserta belum memahami bahwa bullying dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Setelah diberikan materi mengenai perlindungan anak dan hukum siber, peserta mulai memahami bahwa tindakan penghinaan, ancaman, pencemaran nama baik, dan penyebaran konten yang merugikan orang lain dapat dikenakan sanksi hukum.

Kesadaran hukum ini penting untuk membentuk perilaku yang lebih bertanggung jawab dan menghormati hak-hak orang lain. Dengan memahami konsekuensi hukum dari tindakan bullying, peserta diharapkan mampu menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

## **PEMBAHASAN**

### **Bullying Dalam Perspektif Hukum**

Bullying merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan hak asasi manusia. Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Oleh karena itu, negara melalui berbagai peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan hukum terhadap korban bullying.

Dalam konteks cyberbullying, pelaku dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur penghinaan, pencemaran nama baik, ancaman, dan penyebaran informasi yang merugikan orang lain melalui media elektronik. Pemahaman mengenai aspek hukum ini menjadi penting agar peserta didik dapat menggunakan media sosial secara bijaksana.

### **Pentingnya Pendidikan Karakter**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan karakter memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah bullying. Nilai-nilai seperti empati, toleransi, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak orang lain perlu ditanamkan sejak dini agar peserta didik mampu membangun hubungan sosial yang sehat.

Pendidikan karakter tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Kolaborasi yang baik antara ketiga unsur tersebut akan membantu menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan karakter positif peserta didik.

### **Efektivitas Penyuluhan Hukum**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif melalui diskusi interaktif dan studi kasus sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta. Metode ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk menghubungkan teori dengan pengalaman nyata yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari.

Penyuluhan hukum juga berhasil meningkatkan kesadaran peserta mengenai konsekuensi hukum bullying dan pentingnya menjaga perilaku yang sesuai dengan norma hukum dan sosial. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya pencegahan bullying di lingkungan pendidikan.

## **KESIMPULAN**

Bullying merupakan permasalahan serius yang masih sering terjadi di lingkungan pendidikan, baik dalam bentuk fisik, verbal, sosial, maupun cyberbullying. Perkembangan teknologi informasi pada era globalisasi telah memperluas bentuk dan dampak bullying sehingga memerlukan perhatian yang lebih besar dari berbagai pihak.

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di SMK Sasmita Jaya 1 berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai bullying, dampaknya, serta konsekuensi hukum

yang dapat timbul akibat tindakan tersebut. Selain itu, kegiatan ini juga berhasil meningkatkan kesadaran hukum dan membangun karakter peserta didik agar lebih menghargai hak-hak orang lain serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari perundungan.

#### **SARAN**

1. Sekolah perlu memperkuat program pendidikan karakter dan anti-bullying.
2. Orang tua perlu meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan media sosial oleh anak.
3. Pemerintah perlu memperluas program edukasi hukum dan perlindungan anak.
4. Perguruan tinggi perlu terus melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.
5. Peserta didik perlu berperan aktif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari bullying.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Huraerah, Abu. (2018). *Kekerasan terhadap Anak* (Cetakan ke-4). Bandung: Nuansa Cendekia.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2023). *Laporan Tahunan KPAI Tahun 2023: Pengawasan dan Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: KPAI.
- Lickona, Thomas. (2013). *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility* (Terjemahan). Jakarta: Bumi Aksara.
- Olweus, Dan. (1993). *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Rigby, Ken. (2008). *Children and Bullying: How Parents and Educators Can Reduce Bullying at School*. Malden, MA: Blackwell Publishing.
- Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Cetakan ke-18). Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cetakan ke-2). Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Willard, Nancy E. (2007). *Cyberbullying and Cyberthreats: Responding to the Challenge of Online Social Aggression, Threats, and Distress*. Champaign, IL: Research Press.
- Wiyani, Novan Ardy. (2012). *Save Our Children from School Bullying*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

## DOKUMENTASI





This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)